



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

[REDACTED], Umur 25 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan bengkel, Pendidikan SD,
Alamat [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat**
Rekonvensi;

m e l a w a n

[REDACTED], Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
tidak bekerja, Pendidikan SLTA, Alamat [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya tanggal 14 Januari
2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan
Register Induk Perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 6 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Pemohon di [REDACTED] selama 1 tahun, kemudian pindah menempati rumah sendiri di [REDACTED];
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun 1 bulan, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2016 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak bisa mengurus anak dengan baik;
 - c. Termohon bersifat keras kepala dan hanya ingin menuruti kehendak dan keinginan Termohon sendiri;
 - d. Termohon tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018 yang disebabkan pada saat Pemohon dan Termohon menghadiri pernikahan saudara Pemohon di Sape, Kabupaten Bima, Pemohon menyuruh Termohon menggendong anak untuk berfoto bersama saudara Pemohon, akan tetapi Termohon beranggapan Pemohon

Hal.2 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menggendong anak tersebut, sehingga Termohon marah kepada Pemohon, lalu Termohon langsung pulang ke rumah paman Pemohon, kemudian Pemohon menyusul Termohon dan berusaha untuk merayu Termohon supaya tidak marah lagi, akan tetapi Termohon tetap marah sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, setelah selesainya acara pernikahan saudara Pemohon, Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Nanga Nae, lalu pada saat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, Termohon telah mengumpulkan orang tua dan seluruh keluarga Termohon dengan maksud untuk meminta bercerai dari Termohon, karena Pemohon merasa rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya Pemohon menuruti keinginan Termohon tersebut, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk **HARIFA, S.EI** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 11 Maret 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan poin 7, semuanya benar;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan bengkel yang mempunyai penghasilan per minggu antara

Hal.4 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama keduanya berpisah yaitu sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019 (6 bulan). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madhiyah (terutang) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan di kali enam bulan sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - b. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
 - c. Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

Dalam Konvensi

1. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menetapkan dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka persidangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (terutang) sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Hal.5 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Subsida;

Atau apabila Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik dalam Konvensi karena dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, Pemohon akan memberikan jawaban dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi benar bekerja sebagai karyawan bengkel, dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi ada mempunyai cicilan perbulan di Bank Mandiri sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah dari bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019 selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi ada memberikan sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian:
 - 3.1. Pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. pada bulan selanjunya ditahun 2018, Tergugat Rekonvensi memberikan sejumlah uang secara berturut-turut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi ada memberikan sejumlah uang sebagaimana yang disebutkan pada poin angka 2 di atas, Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah masdhiyah

Hal.6 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terutang) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan dikali 6 (enam) bulan yaitu Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

5. Bahwa untuk nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
6. Bahwa untuk mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan kalung emas 24 karat dengan berat 2 (dua) gram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat Rekonvensi ada mempunyai cicilan utang di Bank Mandiri, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlahnya;
2. Bahwa benar, Tergugat Rekonvensi ada memberikan sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana dalam jawabannya, yang jumlahnya Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), akan tetapi uang itu bukan untuk nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi untuk :
 - 2.1. Bayar arisan Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 2.2. Membayar utang membeli semen Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.7 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Untuk keperluan Penggugat Rekonvensi dan anak sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah semula, seperti: Nafkah madhiyah (terutang), Iddah dan Mut'ah;

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menolak dan mengenyampingkan jawaban Tergugat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya dalam rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tertanggal 6 Juni 2015, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);
2. Fotokopi surat pernyataan debitur bank Mandiri, Nomor: [REDACTED], tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. MMU Labuan Bajo, telah bermaterai cukup

Hal.8 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (TR.);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Juni 2015, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di [REDACTED] selama 1 (satu) tahun, kemudian menempati rumah sendiri di [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah karena terjadi perselisihan yang disebabkan masalah anak dan keuangan. Termohon tidak bisa mengurus anak dengan baik seperti jarang memandikan anak.
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika Pemohon pulang ke rumah saksi, saksi bertanya kepada Pemohon karena saksi melihat Pemohon seperti ada masalah, kemudian Pemohon bercerita kepada saksi bahwa dia bertengkar dengan Termohon di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Juli 2018. Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];

Hal.9 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menyuruh Pemohon pergi ke [REDACTED] untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi kedatangan Pemohon ditolak oleh Termohon;

Dalam rekonsensi

- Bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi adalah sebagai karyawan bengkel yang mempunyai penghasilan Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa dari cerita Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi, selama dia berpisah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi, dia ada memberikan sejumlah uang Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, dan Termohon tidak memberikan tanggapan atau sanggahan;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibi Pemohon, rumah saksi dengan rumah ibu Pemohon jaraknya dekat yaitu 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali, Pemohon dan Termohon cek cok mulut, yaitu pada saat kejadian di acara pernikahan di Sape di rumah paman Pemohon, yang diselisahkan adalah masalah anak. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2018;

Hal.10 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



- Bahwa sejak pertengkaran di Sape tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi. Pemohon tinggal di [REDACTED], sedangkan Termohon di [REDACTED];

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dagar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Dalam rekonsensi

- Bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi adalah sebagai karyawan bengkel di Marombok dan mempunyai penghasilan Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu. Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, dan Termohon tidak memberikan tanggapan atau sanggahan;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di Lamtoro selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di [REDACTED] sampai pisah disana;

Hal.11 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah, pada waktu itu ada acara pernikahan keluarga Pemohon di Sape, saksi tidak hadir waktu itu, tetapi Termohon ada menelpon saksi sambil menangis, dan bercerita kepada saksi bahwa dia bertengkar dengan Pemohon karena masalah anak, anak Pemohon dan Termohon ingin di gendong Pemohon, tetapi Pemohon menolak, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon pulang ke [REDACTED], sedangkan Termohon dan anaknya pulang ke [REDACTED];
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon ada mengunjungi anaknya di [REDACTED];
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, yaitu dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menceritakan masalah yang terjadi di rumah tangga keduanya, yang intinya Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor di Wae Mata, tetapi sekarang sudah berhenti dan bekerja di bengkel lain lagi, tetapi saksi tidak mengetahui nama bengkelnya;
- Bahwa sewaktu masih bekerja di bengkel motor di Wae Mata, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah menceritakan dan memperlihatkan kepada saksi tentang penghasilannya yaitu antara Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per minggu, tergantung ramai dan tidaknya bengkel;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, baik Termohon maupun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada

Hal.12 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, dan Pemohon tidak memberikan tanggapan atau sanggahan;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di [REDACTED] selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di [REDACTED] sampai pisah disana;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon walnya rukun, tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED], saksi pernah melihat keduanya bertengkar, Pemohon memaki dan membentak Termohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah hamper 1 (satu) tahun;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi tentang penghasilannya per minggu antara Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon tersebut, baik Termohon maupun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, dan Pemohon tidak memberikan tanggapan atau sanggahan;

Hal.13 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator **HARIFA, S.EI**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara

Hal.14 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Aktan Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 6 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah dengan orang tua Pemohon di [REDACTED], kemudian pindah ke rumah sendiri di [REDACTED];
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak [REDACTED], umur 3 tahun 1 bulan;
4. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang penyebabnya dalam masalah anak, keuangan, dan berbeda pendapat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 adalah puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED], sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];
6. Bahwa sejak berpisah, sejak Juli 2018 Pemohon ada mengirimkan uang kepada Termohon yang jumlahnya Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), tetapi selama 6 (enam) bulan terakhir Pemohon mengakui memang lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah

Hal.15 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tertanggal 6 Juni 2015, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal.16 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut;

Bahwa, saksi pertama Pemohon, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di [REDACTED] kemudian terakhir pindah di rumah sendiri di [REDACTED];
4. Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon mulai berselisih paham;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena terjadi perselisihan dalam masalah anak dan keuangan;
6. Bahwa Pemohon pernah bercerita dengan saksi tentang perselisihannya dengan Termohon;
7. Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal.17 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Bahwa, saksi kedua Pemohon, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibi Pemohon;
2. Bahwa rumah saksi dengan rumah ibu Pemohon jaraknya dekat yaitu 2 (dua) buah rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali, Pemohon dan Termohon cek cok mulut, yaitu pada saat kejadian di acara pernikahan di Sape di rumah paman Pemohon, yang diselisahkan adalah masalah anak. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2018;
5. Bahwa sejak pertengkarannya di Sape tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi. Pemohon tinggal di [REDACTED], sedangkan Termohon di [REDACTED];
6. Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P, berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut,

Hal.18 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah anak dan keuangan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang;
4. Bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa, saksi pertama Termohon, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah Kakak kandung Termohon;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di [REDACTED] selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di [REDACTED] sampai pisah disana;
4. Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah, pada waktu itu ada acara pernikahan keluarga Pemohon di Sape, saksi tidak hadir waktu itu, tetapi Termohon ada menelpon saksi sambal menangis, dan bercerita kepada saksi bahwa dia bertengkar dengan Pemohon karena masalah anak, anak Pemohon dan Termohon ingin di gendong Pemohon, tetapi Pemohon menolak, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal.19 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon pulang ke [REDACTED], sedangkan Termohon dan anaknya pulang ke [REDACTED];
7. Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon ada mengunjungi anaknya di [REDACTED];
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
9. Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, yaitu dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menceritakan masalah yang terjadi di rumah tangga keduanya, yang intinya Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Bahwa, saksi kedua Termohon, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
3. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di [REDACTED] selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di [REDACTED] sampai pisah disana;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED], saksi pernah melihat keduanya bertengkar, Pemohon memaki dan membentak Termohon dengan kata-kata kasar;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah hampir 1 (satu) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Hal.20 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saks-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 6 Juni 2015 di KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], kemudian pindah ke [REDACTED] sampai pisah di sana;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah anak dan keuangan;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018, bertempat di rumah paman Pemohon di Sape, pada saat acara nikah keluarga Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam masalah anak, dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan dalam bentuk

Hal.21 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek cok mulut, yang penyebabnya bertengkar dalam masalah anak dna keuangan;

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa sudah diupayakan perdamaian berupa nasehat dari orang terdekat untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, meskipun Termohon tidak secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal.22 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 70 ayat (3) Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Hal.23 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai, nafkah madhiyah (terutang), iddah dan mut'ah isteri pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah madhiyah (terutang) kepada Penggugat Rekonvensi untuk 6 (enam) bulan berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
3. Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan bengkel, yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi ada mempunyai cicilan perbulan di Bank Mandiri sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah dari bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019 selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi ada memberikan sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali,

Hal.24 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.900.000,00 (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah madhiyah (terutang), iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan rincian:

- 4.1. Nafkah madhiyah (terutang) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

- 4.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

- 4.3. Mut'ah berupa 2 gram kalung emas 24 karat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah madhiyah (terutang), iddah, dan mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi berupa, nafkah madhiyah (terutang), iddah dan mut'ah, namun menolak jumlah atau besaran sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Mengajukan bukti berupa penghasilannya;
2. Membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban cicilan yang harus dibayar per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal.25 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua orang saksi dari Penggugat Rekonvensi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan bengkel sepeda motor;
2. Bahwa kedua orang saksi juga mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dari cerita Tergugat Rekonvensi kepada mereka yaitu antara Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan bengkel sepeda motor;
2. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi per minggu adalah kisaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

Surat :

- Fotokopi surat pernyataan debitur bank Mandiri, Nomor: [REDACTED], tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. MMU Labuan Bajo, (TR) isinya menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai utang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang dicicil selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018. Telah berjalan 12 kali angsuran dan sisanya 12 kali angsuran lagi yang jumlahnya Rp. 9.969.838,74 (Sembilan juta Sembilan ratus enam

Hal.26 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah). Dengan angsuran per bulan sejumlah Rp. 1.173.333,00 (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Saksi :

Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang di bawah sumpah, keduanya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan bengkel;
2. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah antara Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai karyawan bengkel;
2. Bahwa rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah antara Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi ada mempunyai kewajiban utangnya setiap bulan Rp. 1.173.333,00 (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang tersisa 12 kali angsuran;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

Hal.27 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari saksi Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan bengkel sepeda motor adalah antara Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per minggu tergantung ramai dan tidaknya bengkel;
4. Bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi, penghasilannya rata-rata perbulan adalah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Petitum nafkah madhiyah (terutang)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terutang (madhiyah) selama pisah tempat tinggal, yaitu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 (selama 6 bulan) senilai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah terutang tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi per minggu dari cerita Tergugat rekonvensi, yaitu berkisar antara Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per minggu, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya. Tergugat Rekonvensi hanya memperlihatkan jumlah cicilan per bulannya saja yaitu sejumlah Rp. 1.173.333,00 (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Hal.28 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi per minggu dari cerita Tergugat rekonvensi, yaitu berkisar antara Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu;
3. Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat penghasilan Tergugat Rekonvensi pernah sebesar seperti yang diceritakan oleh saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari saksi Tergugat Rekonvensi yaitu kisaran Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per minggu;
4. Bahwa apabila dihitung menurut pengakuan saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi pernah minimal sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) per bulan dan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi sebesar rata-rata Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis memperkirakan penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan sebelum di potong cicilan;
6. Bahwa untuk menetapkan besaran nafkah madhiyah (terutang), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan untuk Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi saat ini, anak keduanya ikut dengan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Hal.29 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam system Hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإتفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019 atau selama 6 (enam) bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah terutang yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa tuntutan nafkah terutang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) selama 6 (enam) bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak menentu, tergantung ramai dan tidaknya bengkel, terlebih lagi Tergugat rekonvensi juga ada mempunyai cicilan sebagaimana diuraikan dalam bukti TR sejumlah Rp. 1.173.333,00 (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
11. Bahwa kesanggupan yang dapat diberikan untuk nafkah terutang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) selama 6 (enam) bulan, dipandang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madhiyah (terutang) **dikabulkan sebagian**.
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Hal.30 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp.5.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعة السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak"

3. Bahwa tuntutan nafkah iddah senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak menentu ditambah Tergugat Rekonvensi ada mempunyai cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.173.333,00 (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Bahwa kesanggupan yang dapat diberikan untuk nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dipandang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah **dikabulkan sebagian**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Hal.31 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** oleh Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian, untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga bahkan telah melahirkan 1 (satu) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan hanya diberikan sekali sebagai kenang-kenangan terhadap isteri yang telah menemani suami dalam menjalani hidup berumah tangga;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal.32 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

5. Bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat, dengan melihat kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut’ah **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut’ah dan nafkah iddah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah madhiyah (terutang), iddah dan mut’ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi mut’ah dan nafkah iddah, dan madhiyah (terutang), kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna’ Juz III Halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “talak itu berada pada suami dan iddah berada pada isteri”

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya

Hal.33 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, dan madhiyah (terutang). semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah dan nafkah iddah dan madhiyah (terutang) dapat dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, rumusan hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian:

Hal.34 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (terutang) selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madhiyah (terutang), nafkah iddah, dan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriyah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal.35 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

HARIFA, S.EI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Ttd

RASYID RIZANI, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

SAID FALLO, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	140.000,00
5. Panggilan Mediasi	Rp.	140.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	446.000,00

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

ABDUL KARIM, S.Ag

Hal.36 dari 36 hal. Salinan Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Lbj